



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 59 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN PENGHITUGAN  
DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama kendaraan di Atas Air Tahun 2009, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2008 tentang tarif Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air serta Penghitungan dasar Pengenaan Bea Balik nama Kendaraan di Atas Air tahun 2008, tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2009 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ;
22. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR SERTA PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2009.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
3. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi selanjutnya di singkat Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
5. Syahbandar adalah syahbandar yang berkedudukan di kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
6. LLASDP adalah LLASDP yang berkedudukan di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
7. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
8. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
9. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas air.
11. Umur rangka/body adalah umur kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
12. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan.

## TATA CARA PENDAFTARAN

### Pasal 2

- (1). Setiap pemilik Kendaraan Di Atas Air diwajibkan mendaftarkan miliknya selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak saat menerima penyerahan dengan melampirkan :
  - a. Untuk Kendaraan Di Atas Air baru :
    - Kwitansi Pembelian Body dan Mesin, atau keterangan penghibaan/pewarisan
    - Surat Keterangan dari Pemerintah setempat (Camat, Kepala Desa/Lurah).
    - Surat Kuasa (jika yang mengurus bukan pemilik)
  - b. Untuk Kendaraan Di Atas Air lama :
    - Surat Ukur kapal / Surat Tanda Registrasi.
    - Surat Bukti Registrasi dan Surat Bukti Kepemilikan.
- (2). Formulir pendaftaran harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3). Petugas LLASDP/Syahbandar setempat setelah menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak beserta lampirannya kemudian melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Di Atas Air dan membuat berita acara pemeriksaan.
- (4). Petugas LLASDP/Syahbandar setelah menerbitkan Surat keterangan Ukuran Kapal, menyerahkan kepada wajib pajak untuk dilanjutkan ke Dinas Pendapatan Daerah atau UPTD guna melakukan pembayaran.
- (5). Petugas LLASDP/Syahbandar setelah memperoleh tanda bukti pelunasan.

## TATA CARA PENETAPAN

### Pasal 3

- (1). UPTD setelah menerima formulir pendaftaran dari wajib pajak dan mencocokkan data-data yang ada dengan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak, selanjutnya menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2). Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan di Atas Air.
- (3). Pajak Kendaraan di Atas Air dibayar sekaligus dimuka.
- (4). Apabila PKAA dan BBN-KAA tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi/denda 2 (dua) Persen per bulan dari jumlah pajak yang terutang.
- (5). Kepala UPTD berkewajiban mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, aparat LLASDP dan aparat Syahbandar setempat dalam hal pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak.

## BESARNYA PKAA DAN BBN-KAA

### Pasal 4

- (1). Penghitungan nilai jual kendaraan di atas air sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.
- (2). Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.
- (3). Nilai jual kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2008.
- (4). Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonage*), fungsi, dan umur rangka/body.
- (5). Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

### Pasal 5

- (1). Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi meliputi:
  - a. konstruksi kayu;
  - b. konstruksi serat, fiber, karet, dan sejenisnya;
  - c. konstruksi besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2). Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi meliputi:
  - a. penangkap ikan;
  - b. angkutan penumpang, angkutan barang dan pengerukan;
  - c. pesiar, olahraga dan rekreasi.

### Pasal 6

- (1). Penghitungan Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan perkalian dua unsur yaitu Dasar Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak Kendaraan di Atas Air.
- (2). Besarnya PKAA adalah merupakan Penjumlahan besarnya Pajak Body/Rangka KAA, sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Keputusan ini dengan besarnya Pajak Motor Penggerak KAA, sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 7

Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

### Pasal 8

- (1). Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA atas gandengan/temple (ponton, tongkang dan sejenisnya), merupakan Penjumlahan Nilai Jual gandengan/tempel KAA dengan Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat 1
- (2). Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA dengan isi kotor kurang dari 1 GT, merupakan Penjumlahan jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.
- (3). Besarnya PKAA dan BBN-KAA atas gandengan/temple (ponton, tongkang dan sejenisnya) dan PKAA dan BBN-KAA dengan isi kotor kurang dari 1 GT merupakan perkalian dua unsur yaitu Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) diatas dengan tarif Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

### Pasal 9

- (1). Penghitungan Pokok BBN-KAA merupakan perkalian dua unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan di Atas Air dengan Tarif BBN-KAA.
- (2). Besarnya BBN-KAA adalah merupakan Penjumlahan besarnya BBN Body/Rangka KAA, sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dengan besarnya BBN Motor Penggerak KAA, sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 10

- (1). Tarif BBN-KAA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Dasar Pengenaan BBN-KAA;
- (2). Tarif BBN-KAA atas penyerahan kedua dengan seterusnya termasuk KAA Dum/Lelang ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Dasar pengenaan BBN-KAA;
- (3). Tarif BBN-KAA atas penyerahan karena warisan/hibah ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Pasal 11

Pelaksanaan pungutan PKAA dan BBN-KAA dilakukan secara terpadu antara Dinas Pendapatan Daerah, LLASDP dan Syahbandar.

### Pasal 12

Kepala Dinas Pendapatan dan Asset Daerah atas Nama Gubernur dapat menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 13**

Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.



**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air serta Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI		
No	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1.	ASISTEN III	
2.	KADIPENDA	
3.	BIRO HUKUM	3. 
4.		4.
5.		5.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 9 - 2009

 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari.  
Pada tanggal 17 - 9 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009

NOMOR : 59